



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK RENCANA BISNIS  
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI  
DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Teknis Integrasi Sistem Informasi BLUD Berbasis Akrual Dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk mempertahankan Opini Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu dilakukan rencana aksi Pengembangan Sistem Elektronik Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Dinas Kesehatan sesuai dengan Kegiatan Strategi Daerah;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Sistem Elektronik Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Dinas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Teknis Pengembangan Sistem Elektronik Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI DINAS KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengembangan Sistem Elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
3. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - d. Ketua I : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - Ketua II : 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan (PDIK) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - Ketua III : 3. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - Ketua IV : 4. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - Ketua V : 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - e. Anggota : 1. Kepala Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Subbagian Tata Usaha PDIK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Subbidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Subbidang Anggaran Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Subbidang Anggaran Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Subbidang Anggaran Penerimaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Subbagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Staf Pelaksana Bidang dan Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. mengarahkan pelaksanaan pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD;
2. menginventarisasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. menyusun rumusan kebijakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. melaporkan perkembangan secara periodik terkait pelaksanaan pengembangan sistem elektronik Rencana Bisnis Anggaran (e-RBA) BLUD.

KETIGA : Daftar nama staf yang membantu tugas anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta